

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia harus bekerja untuk kelangsungan hidup, karena dengan bekerja tentunya akan mendapatkan upah guna mempertahankan hidup dengan baik. Indonesia merupakan negara yang maju, namun dengan lapangan pekerjaan yang minim tentunya membuat pengangguran semakin meningkat, maka dari itu diperlukan lapangan kerja yang lebih guna mengurangi angka pengangguran di Indonesia serta sebagai bentuk untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.

Upah menunjukkan penghasilan yang diterima oleh pekerja/buruh sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya.¹ Upah tersebut merupakan hak seorang pekerja/buruh yang harus diakui, diperhatikan dan dijamin. Hak atas upah yang adil merupakan hak legal yang diterima dan dituntut seseorang sejak ia mengikat diri untuk bekerja pada suatu perusahaan.² Adil dalam kata lain yaitu upah yang sesuai dengan apa yang dia kerjakan dan diperjanjikan dengan perusahaan.

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi

¹ R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013, hlm. 159.

² <https://anitapurwati.wordpress.com/2013/11/23/hak-pekerja/buruh/> diakses pada tanggal 28 Maret 2018 pukul 17.30. WIB.

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.³

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁴ Sebuah perusahaan tentunya membutuhkan pekerja/buruh dengan berbagai macam kemampuan, maka dari itu dengan berbagai macam kemampuan yang dimiliki seseorang tentunya akan lebih mudah mendapatkan suatu pekerjaan di sebuah perusahaan. Melakukan suatu pekerjaan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan akan upah. Bekerja juga memenuhi beberapa kebutuhan sosial.⁵

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi manusia.⁶ Mendapatkan upah merupakan tujuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Setiap pekerja/buruh tentunya mengharapkan upah yang lebih banyak dan akan selalu mengharapkan adanya peningkatan guna kehidupan pekerja/buruh dengan keluarga. Pekerja/buruh sangat memiliki peran yang penting bagi suatu perusahaan.

Permasalahan yang sering dirasakan oleh pekerja/buruh yaitu mengenai hak pekerja/buruh yang timbul dari adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan/pemberi kerja. PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan

³ Lihat Pasal 1 Angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁴ Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁵ Vernon A. Musselman, John H. Jackson, *Ekonomi Perusahaan Konsep-Konsep dan Praktek-praktek Sezaman*, Jakarta : Intermedia, 1988, hlm.166.

⁶ Lihat Pasal 88 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.⁷ Dalam pelaksanaan hubungan kerja bagi pekerja/buruh dengan pengusaha haruslah berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai hubungan industrial yang kondusif agar keberhasilan suatu usaha dapat tercapai dengan baik.

PHK merupakan suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya, khususnya dari kalangan pekerja/buruh karena dengan PHK pekerja/buruh yang bersangkutan akan kehilangan mata pencaharian untuk menghidupi diri dan keluarganya, karena itu semua pihak yang terlibat dalam hubungan industrial (pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah), dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.⁸

Adanya perbedaan pemahaman yang berkenaan dengan hubungan kerja, mengakibatkan timbulnya Perselisihan Hubungan Industrial. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 yang mengatakan bahwa:

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan.⁹

⁷ Lihat Pasal 1 Angka 25 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁸ Lalu Husni I, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 175.

⁹ Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu daerah yang menjadi fokus penelitian dalam perihal permasalahan PHK. Data jumlah PHK Kabupaten Pamekasan dalam 5 tahun terakhir sebanyak 89 orang dengan 28 kasus perselisihan terhitung mulai tahun 2013 hingga 2017. Salah satu perusahaan yang mengalami permasalahan PHK yaitu UD. Barokah yang mempunyai pekerja/buruh sebanyak 4 orang. UD. Barokah Pamekasan merupakan usaha dalam bidang penggilingan padi, jagung, dan perdagangan dedak. Alasan PHK yang dilakukan oleh UD. Barokah yaitu karena mengalami kerugian sehingga mengharuskan UD. Barokah menutup usahanya. Dalam Pasal 164 Ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan sendiri juga telah memberikan penjelasan bahwa:

“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4)”

Perusahaan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah diperjanjikan dalam isi perjanjian kerja, terutama dalam pemenuhan upah pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian. Artinya, perusahaan wajib menanggung segala sesuatu dan berkewajiban memenuhi isi perjanjian kerja terutama dalam pemenuhan upah. Dalam melakukan perjanjian kerja pun harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pekerja/buruh merasa bahwa haknya mendapat perlindungan karena dipenuhi oleh perusahaan. Perlindungan sendiri dapat diartikan sebagai pemenuhan hak

asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain agar hak yang seharusnya didapatkan dapat dinikmati.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang diatas yaitu :

1. Bagaimana pemenuhan hak pekerja/buruh bagi perusahaan yang melakukan PHK atas tutupnya perusahaan di UD. Barokah Pamekasan?
2. Bagaimana upaya hukum pekerja/buruh akibat PHK di UD. Barokah Pamekasan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk memperoleh kejelasan terkait pemenuhan hak pekerja/buruh bagi perusahaan yang melakukan PHK atas tutupnya perusahaan di UD. Barokah Pamekasan;
- 2) Untuk memperoleh kejelasan terkait upaya hukum pekerja/buruh akibat PHK di UD. Barokah Pamekasan.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1.4.1 Kegunaan Teoritis,

- a. Memberikan pemahaman terkait pemenuhan hak pekerja/buruh bagi perusahaan yang melakukan PHK atas tutupnya perusahaan di UD. Barokah Pamekasan;
- b. Memberikan pemahaman terkait upaya hukum pekerja/buruh akibat PHK di UD. Barokah Pamekasan.

1.4.2 Kegunaan Praktis,

- a. Dapat memberikan penjelasan mengenai pemenuhan hak pekerja/buruh bagi perusahaan yang melakukan PHK atas tutupnya perusahaan di UD. Barokah Pamekasan.
- b. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pelaksanaan praktik di lapangan berkenaan dengan perlindungan pekerja/buruh serta upaya hukum pekerja/buruh atas tindakan PHK.

1.5 Keaslian

Setelah melakukan pencarian dari berbagai sumber, ditemukan beberapa penelitian yang membahas terkait PHK. Kajian empiris dipaparkan sebagai acuan dalam memberi bobot dan objektivitas pada penelitian ini, sehingga langkah penelaahan nantinya akan memberikan temuan yang sifatnya sistematis dan komprehensif.

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah
1.	Sawitri Dian Kusuma Universitas Jenderal Soedirman 2012	Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Kesalahan Berat Pada Tingkat Mediasi Di Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga	Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena kesalahan berat pada tingkat mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga?
2.	Delfi Hidayahni Universitas Indonesia Fakultas Hukum	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam	1) Bagaimanakah pengaturan mengenai perlindungan pekerja

	2013	Pemutus Hubungan Kerja Dan Pemberian Pesangon (Studi Kasus Putusan Nomor 90/PHI.G/2012/P N.JKT.PST)	dalam pemutus hubungan kerja dan pemberian pesangon terkait ada atau tidak ada kesalahan? 2) Bagaimanakah implementasi pengaturan mengenai perlindungan pekerja dalam pemutus hubungan kerja dan pemberian pesangon terkait ada atau tidak ada kesalahan pada PT. Merck Tbk. Indonesia?
--	------	---	--

Dasar pembeda penelitian yang pertama yaitu membahas menyelesaikan perselisihan PHK karena kesalahan berat di tingkat mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga ditinjau dalam aspek hubungan kerja, perselisihan hubungan industrial hingga hukum ketenagakerjaan.

Dasar pembeda penelitian yang kedua yaitu membahas terkait pengaturan perlindungan pekerja/buruh dan pesangon dalam PHK karena terdapat ketidaksesuaian pendapat mengenai ada tidaknya kesalahan pada kinerja pekerja/buruh yang dirasa pengusaha dan pekerja/buruh. Pembahasan tersebut tentunya berbeda dengan penelitian ini yang membahas PHK yang dilakukan oleh UD. Barokah Pamekasan terkait pemenuhan hak pekerja/buruh bagi perusahaan yang melakukan PHK atas tutupnya perusahaan karena mengalami kerugian serta upaya hukum pekerja/buruh akibat PHK di UD. Barokah Pamekasan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang dengan kata lain penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁰ Jenis penelitian ini yaitu menganalisis keadaan yang terjadi di masyarakat untuk menemukan fakta yang dibutuhkan sehingga dapat meneliti atau menemukan masalah yang ada dalam masyarakat dan selanjutnya melangkah ke penyelesaian suatu masalah tersebut. Masalah empiris yang hendak dikaji adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak pekerja/buruh dan upaya pekerja/buruh yang mengalami PHK di UD. Barokah Pamekasan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan *fact finding* (penemuan fakta) untuk menemukan fakta hukum yang ada di lapangan.¹¹ Penemuan fakta yang dimaksud yaitu untuk menemukan keadaan atau masalah yang ada di dalam masyarakat yang mempunyai akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan atau peristiwa hukum.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm.15.

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV.Mandar Maju, 2016 hlm. 130.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Objek lokasi dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di salah satu perusahaan yang mengalami permasalahan PHK yaitu UD. Barokah Pamekasan yang merupakan usaha dalam bidang penggilingan padi, jagung, dan perdagangan dedak. UD. Barokah Pamekasan terletak di Dusun Serkeser Utara Rt.08 Rw.04 Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

1.6.4 Data Penelitian

Sumber utama yang digunakan dalam penelitian hukum empiris dengan melakukan penyusunan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari sumber data-data atau fakta sosial langsung dari lapangan untuk memperoleh data primer dan data sekunder yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada:

- a. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan
- b. Pekerja/buruh terkena PHK;
- c. UD. Barokah Pamekasan.

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini melakukan studi pustaka (*library reaseach*), dalam hal ini data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur, serta mendapatkan data

dengan browsing di internet, serta peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan rumusan permasalahan tenaga kerja, antara lain:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan sekunder.

1. *Interview* (wawancara)

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mengenai permasalahan yang diteliti. Wawancara adalah suatu tanya jawab langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.¹² Pengumpulan data ini dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara yang terkait dengan pelaksanaan serta penyelesaian PHK atas tutupnya perusahaan karena mengalami kerugian di UD. Barokah Pamekasan.

¹² *Ibid.*

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan di lakukan dengan mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan sekunder. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian¹³.

1.6.6 Analisis Data Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain.¹⁴

Analisis data ini bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh di lapangan. Setelah data dari lapangan terkumpul, maka dalam penelitian ini mengelola data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif. Penting analisis deskriptif ini adalah menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.¹⁵

¹³ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.71.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.* hlm. 174.

¹⁵ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 104.